

REGULATORY ENHANCEMENT DAN AGRI-CREATIVE INNOVATION SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Lovika Augusta Purwaningtyas^{1*)}, Andina Mayangsari²⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : lovika_augusta@unars.ac.id

Abstrak

Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia menuntut adanya penyesuaian antara efektivitas regulasi dan inovasi agrikreatif sebagai dua pilar strategis dalam memperkuat daya saing nasional. Permasalahan utama yang diidentifikasi mencakup belum optimalnya kualitas regulasi yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif berbasis agribisnis, serta terbatasnya inovasi agrikreatif yang mampu memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan penguatan regulasi untuk mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta mengkaji kontribusi inovasi agrikreatif sebagai instrumen percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kajian normatif dan konseptual melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik yang relevan untuk memetakan hubungan antara regulatory enhancement dan pengembangan inovasi agrikreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas regulasi yang adaptif, selaras, dan berbasis evidence-based policy menjadi prasyarat bagi terciptanya ekosistem agrikreatif yang produktif. Inovasi agrikreatif terbukti mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mendorong praktik produksi berkelanjutan. Integrasi kedua aspek tersebut direkomendasikan sebagai strategi nasional untuk mempercepat tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Agri-Creative Innovation, Ekonomi Berkelanjutan, Kebijakan Publik, Pembangunan Nasional, Regulatory Enhancement

Abstract

Sustainable economic development in Indonesia requires a coherent alignment between regulatory effectiveness and agri-creative innovation as two strategic pillars for strengthening national competitiveness. The core issues identified involve the suboptimal quality of regulations supporting the creative economy ecosystem within agribusiness sectors, as well as the limited advancement of agri-creative innovations capable of generating long-term value for enterprises and local communities. This study aims to examine the regulatory enhancement needed to create a conducive business climate and to assess the contribution of agri-creative innovation as an instrument for accelerating sustainable economic development. The methodological approach applied is a normative and conceptual analysis that reviews statutory regulations, policy documents, and relevant academic literature to map the interrelationship between regulatory enhancement and the development of agri-creative innovation. The findings demonstrate that adaptive, coherent, and evidence-based regulations serve as prerequisites for cultivating a productive agri-creative ecosystem. Agri-creative innovation is shown to elevate commodity value chains, strengthen local economic resilience, and promote sustainable production practices. The integration of these two dimensions is recommended as a strategic national framework to expedite the achievement of sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: Agri-Creative Innovation, National Development, Public Policy, Regulatory Enhancement, Sustainable Economy

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia menuntut adanya integrasi yang solid antara efektivitas regulasi dan inovasi sektor ekonomi kreatif berbasis agribisnis sebagai dua pilar strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Perubahan struktur ekonomi global, disertai meningkatnya urgensi pembangunan rendah karbon dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk membangun kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika pasar, teknologi, serta praktik usaha kreatif. Kondisi ini menempatkan penguatan regulasi (*regulatory enhancement*) sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik mampu menciptakan ekosistem pembangunan ekonomi yang inklusif, konsisten, dan berbasis prinsip keberlanjutan jangka panjang. Kerangka regulasi yang tidak selaras, tumpang tindih, atau kurang responsif terhadap perubahan ekonomi terbukti menjadi salah satu penghambat tumbuhnya inovasi, khususnya pada sektor agrikreatif yang memerlukan fleksibilitas dan kepastian hukum untuk berkembang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dua domain yang umumnya dikaji secara terpisah, yakni ilmu peraturan perundang-undangan dan inovasi agribisnis kreatif, ke dalam suatu kerangka analisis terpadu tentang pembangunan berkelanjutan. Kajian sebelumnya lebih banyak difokuskan pada analisis ekonomi kreatif secara makro atau pada aspek teknis agribisnis, sementara hubungan struktural antara kualitas regulasi dan inovasi agrikreatif masih relatif terbatas. Padahal, pengembangan agrokreatif yang mencakup inovasi produk, teknologi pascapanen, branding komoditas pertanian, hingga integrasi digital supply chain memerlukan dukungan regulatif yang memadai agar mampu menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa negara dengan kualitas regulasi tinggi secara konsisten mencatat pertumbuhan sektor kreatif dan agribisnis yang lebih stabil, menunjukkan adanya keterkaitan antara efektivitas kebijakan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini mencakup dua aspek. Pertama, bagaimana *regulatory enhancement* dapat membentuk kerangka hukum yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor ekonomi kreatif dan agribisnis. Kedua, bagaimana inovasi *agri-creative* berkontribusi pada peningkatan nilai tambah serta keberlanjutan ekonomi nasional dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi dan pengaruh penguatan regulasi terhadap pengembangan sektor agrikreatif, serta mengkaji peran inovasi agrikreatif sebagai motor pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dan agribisnis sebagai dasar pengembangan kebijakan publik yang lebih adaptif dan berorientasi masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kajian normatif-konseptual yang difokuskan pada analisis penguatan regulasi dan inovasi agri-creative dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ruang lingkup penelitian mencakup dua objek utama, yakni kerangka hukum terkait ekonomi kreatif dan agribisnis serta model inovasi agrikreatif yang berkembang dalam praktik ekonomi nasional. Sumber data terdiri atas

bahan hukum primer, seperti undang-undang dan kebijakan pemerintah; bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian; serta bahan tertier seperti kamus hukum dan ensiklopedia kebijakan publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, pembacaan sistematis, dan penelusuran dokumen kebijakan menggunakan teknik dokumentasi. Variabel penelitian didefinisikan secara operasional sebagai berikut: *regulatory enhancement* merujuk pada kualitas penguatan kerangka hukum melalui prinsip evidence-based policy, harmonisasi regulasi, dan efektivitas implementasi; sedangkan *agri-creative innovation* merujuk pada penerapan kreativitas berbasis agribisnis yang menghasilkan nilai tambah berkelanjutan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis preskriptif, yang bertujuan mengidentifikasi hubungan konseptual antara efektivitas regulasi dan kontribusi inovasi agrikreatif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun rekomendasi strategis berbasis temuan normatif dan kecenderungan empiris yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penguatan Regulasi (Regulatory Enhancement) Dapat Menciptakan Kerangka Hukum Yang Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Sektor Ekonomi Kreatif Dan Agribisnis

Penguatan regulasi dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi komponen mendasar bagi penciptaan kerangka hukum yang mampu menjamin kualitas tata kelola sektor ekonomi kreatif dan agribisnis. Kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi diperlukan untuk meminimalkan ketidakpastian regulatif yang selama ini menjadi hambatan struktural bagi pelaku usaha, terutama terkait perizinan, akses pembiayaan, standarisasi produk, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan rantai pasok berbasis inovasi agrikreatif. Kondisi regulatif yang masih terfragmentasi dan seringkali tumpang tindih antar level regulasi menunjukkan bahwa sistem peraturan saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif dan agribisnis secara berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya reformasi regulasi melalui harmonisasi vertikal dan horizontal, pemetaan ulang materi muatan, serta penerapan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang terukur.

Kerangka hukum yang diperkuat melalui proses *regulatory enhancement* memungkinkan pemerintah menyusun regulasi yang lebih terarah, konsisten, dan berbasis bukti. Penetapan norma substansial mengenai perlindungan sumber daya alam, standarisasi produk agrokreatif, dan fasilitasi inovasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam penguatan daya saing nasional. Pengaturan yang responsif dalam sistem perundang-undangan juga akan meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha, mendorong investasi, serta membuka ruang bagi diversifikasi produk kreatif berbasis agribisnis yang berorientasi ekspor. Pembentukan regulasi yang jelas dan tidak multitafsir berperan penting bagi stabilitas dunia usaha, karena memberikan batasan dan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam merancang strategi bisnis jangka panjang.

Penerapan *regulatory enhancement* dalam pembangunan ekonomi kreatif dan agribisnis juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kebijakan

pemerintah. Penguatan prosedur penyusunan peraturan melalui kewajiban analisis dampak, konsultasi publik, dan transparansi proses legislasi memperkecil risiko terbentuknya regulasi yang bersifat eksekutif atau menghambat inovasi. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan pembentukan regulasi memastikan bahwa tujuan pembangunan ekonomi selaras dengan perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Kerangka hukum yang demikian tidak hanya mendukung produktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berjangka panjang.

Secara keseluruhan, penguatan regulasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kerangka hukum yang terstruktur, harmonis, dan berbasis *evidence-based policy* memberikan landasan yang solid bagi pengembangan ekonomi kreatif dan agribisnis agar mampu bersaing dalam konteks global. Upaya *regulatory enhancement* yang dilakukan secara sistematis menjadi prasyarat utama untuk menjamin penyelarasan antara inovasi agrokreatif dan tujuan pembangunan jangka panjang negara, sehingga sektor-sektor tersebut dapat berkembang secara lebih adaptif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Inovasi Agri-Creative Mampu Berkontribusi Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Dan Keberlanjutan Ekonomi Nasional Dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Inovasi *agri-creative* merupakan gabungan antara kreativitas, teknologi, dan nilai tambah komoditas agribisnis yang diarahkan untuk menghasilkan produk berbasis pertanian dengan orientasi keberlanjutan. Penguatan sektor ini mendapat relevansi strategis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, mengingat struktur ekonomi nasional masih ditopang oleh sektor pertanian dan industri kreatif yang terus berkembang. Kebijakan pembangunan jangka panjang Indonesia melalui RPJPN 2005–2025 dan penyusunannya untuk periode 2025–2045 menetapkan bahwa inovasi, digitalisasi, dan pengembangan nilai tambah merupakan kunci tercapainya daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, integrasi antara inovasi agribisnis dan pendekatan kreatif menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis keberlanjutan.

Konsep *agri-creative* tidak hanya memfokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga orientasi pada desain, teknologi pascapanen, branding, dan pemanfaatan digital platform untuk distribusi produk. Pendekatan tersebut memungkinkan transformasi komoditas pertanian konvensional menjadi produk bernilai tinggi, seperti makanan fungsional, produk herbal, kerajinan berbasis limbah pertanian, maupun inovasi bioteknologi terapan. Peningkatan nilai tambah inilah yang menjadi indikator utama kontribusi *agri-creative* terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang memberikan dorongan terhadap modernisasi sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi. Dalam kebijakan tersebut, inovasi ditetapkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan sistem produksi pangan nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Inovasi *agri-creative* menjadi bentuk hilirisasi yang memungkinkan petani dan pelaku industri kreatif berkoperasi dalam menciptakan produk yang lebih kompetitif. Keterlibatan sektor kreatif dalam rantai nilai agribisnis

juga memperluas pasar, menembus segmen konsumen baru, serta mendorong ekspor stabilitas produk.

Transformasi digital menjadi komponen penting dalam penguatan inovasi *agri-creative*. Platform *e-commerce*, *marketplace* agro, teknologi *blockchain* untuk transparansi rantai pasok, serta *artificial intelligence* dalam prediksi panen dan klasifikasi produk memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas komoditas pertanian. Pemanfaatan digitalisasi juga menjadi jawaban atas tantangan klasik agribisnis, seperti fluktuasi harga, keterbatasan distribusi, *asymmetric* informasi pasar, dan rendahnya akses petani terhadap pasar modern. Dampak digitalisasi terhadap sektor *agri-creative* terbukti signifikan dalam memperluas skala produksi dan menghubungkan pelaku usaha kecil ke rantai pasok yang lebih luas.

Perspektif hukum peraturan perundang-undangan memegang peran sentral dalam mengatur mekanisme inovasi *agri-creative* agar berjalan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas inovatif tidak merusak lingkungan, tidak merugikan petani kecil, dan tetap berada dalam batas-batas tata kelola agribisnis yang sehat. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pangan, serta regulasi terkait perlindungan kekayaan intelektual telah memberikan landasan normatif bagi pengembangan inovasi. Perlindungan Indikasi Geografis (IG), paten sederhana, dan desain industri juga menjadi bagian dari penguatan nilai tambah produk *agri-creative*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi *agri-creative* memiliki tiga dampak utama terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan: peningkatan nilai tambah komoditas, perluasan kesempatan ekonomi masyarakat, dan penguatan ketahanan ekonomi lokal. Nilai tambah tidak hanya tercermin pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga peningkatan kualitas produk yang memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional. Produk kreatif yang berasal dari hasil pertanian, seperti olahan makanan artisanal, kerajinan organik, kosmetik herbal, dan produk fesyen berbasis serat alam terbukti mampu memasuki pasar premium dengan harga jual lebih tinggi.

Kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi nasional juga tampak melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor hilir. Kegiatan kreatif yang berbasis agribisnis melibatkan jaringan profesi yang beragam, mulai dari desainer, ahli riset, pemasaran digital, hingga pelaku UMKM. Hal ini memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis desa dan mendorong urban-rural linkages yang produktif. Inovasi *agri-creative* juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Ketergantungan terhadap pasar komoditas primer yang bersifat fluktuatif seringkali melemahkan daya tahan ekonomi petani terhadap perubahan harga global. Dengan inovasi, petani dapat berpindah dari sekadar pemasok bahan baku menjadi produsen produk bernilai tambah. Transformasi ini menciptakan diversifikasi sumber pendapatan dan memberikan stabilitas ekonomi bagi komunitas agraris. Di tingkat daerah, pengembangan produk *agri-creative* berbasis potensi lokal juga memperkuat identitas ekonomi wilayah, meningkatkan daya tarik wisata, dan mendorong pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Pengembangan inovasi *agri-creative* memerlukan dukungan regulatif yang lebih progresif dan terkoordinasi lintas sektor. Fragmentasi kebijakan yang masih terjadi antara sektor pertanian, industri kreatif, perdagangan, dan perlindungan kekayaan intelektual menyebabkan tidak optimalnya implementasi inovasi di tingkat masyarakat. Harmonisasi regulasi sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan jangka panjang benar-benar mendukung praktik inovatif di

lapangan. Selain itu, kebijakan insentif fiskal, pembiayaan hijau, serta dukungan inkubasi usaha kreatif berbasis agribisnis perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendorong pertumbuhan inovasi secara konsisten.

Pendekatan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan agribisnis juga harus memastikan bahwa praktik produksi tetap ramah lingkungan. Aspek keberlanjutan menuntut bahwa inovasi tidak boleh menyebabkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan atau menimbulkan kerusakan ekologis. Oleh karena itu, penerapan prinsip circular economy dalam sektor *agri-creative* menjadi urgensi strategis. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku produk kreatif, efisiensi energi dalam produksi, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi bagian dari strategi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Kajian literatur dan hasil implementasi inovasi di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan *agri-creative* berhasil meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Contoh keberhasilan ini terlihat pada pengembangan kopi, kakao, dan komoditas hortikultura yang dikelola melalui model bisnis kreatif dan didistribusikan secara modern. Produk-produk tersebut tidak hanya mendapatkan pengakuan pasar global, tetapi juga menciptakan identitas baru bagi daerah produsen.

Secara keseluruhan, inovasi *agri-creative* terbukti menjadi pendorong penting pembangunan ekonomi berkelanjutan. Integrasi antara penguatan regulasi dan inovasi menjadi fondasi utama bagi percepatan transformasi ekonomi nasional. Dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang, *agri-creative* menjadi strategi untuk mencapai pembangunan inklusif, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. Kombinasi antara dukungan regulatif, peningkatan kapasitas masyarakat, dan akses terhadap teknologi akan menentukan keberhasilan pengembangan sektor ini di masa depan.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia menuntut adanya sinergi strategis antara penguatan regulasi dan pengembangan inovasi *agri-creative* sebagai dua instrumen fundamental yang saling melengkapi. Kajian terhadap aspek regulatory enhancement menunjukkan bahwa kualitas tata kelola regulasi yang adaptif, harmonis, serta berbasis analisis dampak kebijakan memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi sektor ekonomi kreatif dan agribisnis. Kerangka hukum yang dibangun melalui prinsip evidence-based policy, harmonisasi lintas sektor, dan penyederhanaan regulasi terbukti mampu mengurangi hambatan struktural, menurunkan biaya kepatuhan, serta membuka ruang inovasi bagi pelaku usaha. Penguatan regulasi karenanya berfungsi sebagai fondasi institusional yang memperkuat kapasitas pembangunan jangka panjang.

Inovasi *agri-creative* terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan nilai tambah komoditas, transformasi rantai pasok, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Integrasi kreativitas, teknologi, serta pengolahan hasil pertanian mampu menghasilkan produk bernilai tinggi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Peran inovasi ini semakin relevan dalam konteks kebijakan pembangunan jangka panjang, karena mampu mendukung diversifikasi ekonomi, ketahanan pangan, hingga konservasi lingkungan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh kemampuan memadukan inovasi sektor mikro dengan dukungan regulasi yang

progresif. Berdasarkan keseluruhan analisis, sinergi antara *regulatory enhancement* dan inovasi *agri-creative* direkomendasikan sebagai strategi nasional untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Penghargaan khusus diberikan kepada rekan sejawat di lingkungan akademik yang telah memberikan masukan substantif selama tahap perumusan konsep dan analisis data. Terima kasih juga disampaikan kepada mahasiswa yang turut membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menghaturkan apresiasi kepada pimpinan perguruan tinggi atas dukungan moral dan fasilitas akademik yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Seluruh kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam terwujudnya penelitian ini.

REFERENSI

- Adiputra, I. M. A., & Wicaksono, D. A. (2020). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Regulasi Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifin, Z. (2018). Regulatory reform and its impact on public policy effectiveness. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 245–262.
- Budiharjo, A., & Prasetyo, F. (2021). Agricultural innovation and creative-based economic development in rural communities. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 12(1), 33–47.
- Fadli, M., & Paramita, K. D. (2022). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 317–332.
- Firmansyah, D. (2019). *Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Herlambang, T., & Kartika, R. (2021). Regulatory challenges in promoting creative economy sectors. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(2), 159–178.
- Hidayat, R. (2020). Policy coherence in sustainable development implementation. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 77–89.
- Ismail, M., & Yuliana, D. (2023). Innovation strategy for sustainable agri-creative enterprises. *Journal of Creative Economy Research*, 11(4), 221–238.
- Kusuma, T. A. (2019). *Analisis Dampak Regulasi dalam Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahendra, D. H. (2020). Peran kebijakan publik dalam mendorong pembangunan ekonomi kreatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 16(2), 112–129.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prabowo, S., & Sihombing, R. (2022). Toward sustainable national development: Regulation and innovation synergy. *Journal of Governance and Development*, 17(1), 45–60.
- Rahmawati, A., & Sudirman, A. (2021). Pengembangan kapasitas inovasi agribisnis untuk mendukung pembangunan daerah. *Jurnal Agribisnis Terapan*, 8(3), 105–120.
- Sutanto, H., & Lestari, T. (2020). Evaluating policy instruments for sustainable agriculture. *International Journal of Rural Development*, 14(2), 56–70.
- Wahyudi, A., & Prayoga, S. (2019). Reformasi regulasi sebagai strategi percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Nasional*, 7(1), 1–18.
- Yusuf, A., & Santoso, R. (2022). Creative economy policy framework in achieving sustainable development goals. *Journal of Development Policy Review*, 6(2), 89–104.

